

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjatuhan pidana tidak hanya sebagai balas dendam semata, namun yang sangat penting dalam penjatuhan pidana adalah memberikan pengarah dan perlindungan. Pemidanaan wajib ada didalamnya bagian-bagian yang bersifat seperti, dalam arti tertentu, hukuman dalam arti menjaga harta benda dan martabat pribadi dan dalam arti tertentu, hukuman dapat membuat orang menyadari sepenuhnya tindak yang telah mereka lakukan, memberi mereka sikap mental dan positif, dan menjadi konstruktif dalam memerangi kejahatan.¹

Setiap individu yang terbukti bersalah maka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Tidak hanya dihukum melainkan seseorang yang telah melakukan kesalahan akan diproses lebih lanjut yaitu pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di sistem peradilan pidana tingkat akhir sebagai sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

1

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk kejahatan yang hingga kini masih kerap dilakukan salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika.²

Penyalahgunaan narkotika saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dimana narkotika tidak lagi digunakan sebagai tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dialihkan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.³ Hal inilah yang menyebabkan keprihatinan masyarakat karena akibat yang muncul dari adanya penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka

² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegah Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No 1, April 2011, hlm 440 ³ *Ibid*, hlm 441.

akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian, Undang-undang narkotika memberikan kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika.³ Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkotika menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁴

Proses pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan dan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana narkotika, melainkan untuk mengubah pola pikir terhadap para pelaku tindak pidana narkotika untuk menjadi lebih baik lagi serta dengan memberikan perlindungan dan pengarahan selama berjalannya proses pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu implementasi kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

³ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 192.

⁴ Ibrahim Nainggolan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika*, Jurnal EduTech, Vol.5 No. 2 September 2019, hlm. 137

Asasi Manusia RI Nomor.M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 terkait pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut undang-undang Pasal 2 Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa penerapan kebijakan pemasyarakatan ini bertujuan agar narapidana sadar terhadap kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaiki diri menjadi lebih baik, serta tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap narapidana memiliki hak-hak yang harus dijamin selama mereka menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), antara lain untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi.

Semenjak Pandemi *COVID-19*, pemerintah membuat suatu kebijakan terhadap pembebasan narapidana, dalam rangka upaya pencegahan dan penularan *COVID19*. sebagaimana pertimbangan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu bahwasanya untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sekaligus Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Pada masa pandemi *COVID-19*. penjara menjadi salah satu tempat yang sangat beresiko jika terjadi penularan. Selain minimnya fasilitas kesehatan serta pemberian penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* sulit untuk diterapkan. Sehingga dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk pembebasan narapidana dan anak atau memberikan masa remisi diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran virus *COVID-19*.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi Pandemi salah satunya ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi terhadap narapidana dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19*. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, kecuali bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Asimilasi ini dijamin oleh UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Kebijakan asimilasi yang telah dianjurkan oleh pemerintah sudah diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Aceh salah satunya di kabupaten . Pemerintah kabupaten telah menerapkan kebijakan ini sejak bulan April 2020. Telah dinyatakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB bahwa, asimilasi yang diberikan kepada narapidana tersebut minimal telah menjalani 2/3 masa pidana. Kurangnya kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan adalah salah satu permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIB dimana hal ini mengakibatkan protokol kesehatan salah satunya menjaga jarak atau lebih dikenal dengan *social distancing* tidak dapat diterapkan. Permasalahan yang selalu timbul di dalam lembaga pemasyarakatan selaku lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi narapidana salah satunya adalah meningkatnya kurang kapasitas. Kurangnya kapasitas para petugas lapas terjadi di lembaga

pemasyarakatan Kelas IIB dimana tidak seimbangnya jumlah narapidana dan para petugas pemasyarakatan.⁵

Menurut data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB ada sebanyak 283 narapidana yang terjerat kasus narkoba, dan ada 97 orang narapidana yang terjerat tindak pidana lainnya dan adapun sebanyak 249 narapidana narkoba yang telah berhasil diberikan asimilasi dari tahun 2020 hingga sekarang. Jumlah petugas lapas hanya ada 45 orang, hal inilah yang menyebabkan kurang seimbangnya antara petugas lapas dan jumlah narapidana.

Asimilasi merupakan tahapan yang penting diberikan kepada narapidana untuk dapat berbaur kembali dengan masyarakat khususnya bagi narapidana yang terkena kasus narkoba dimana setelah ia selesai menjalani masa pidananya. Namun masyarakat terkadang sulit menerima status mantan narapidana narkoba sehingga menyebabkan banyaknya kontroversi yang timbul dikalangan publik. Sehingga peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait bagaimana bentuk penerapan kebijakan pemerintah di LAPAS Kelas IIB dengan judul yang diangkat ialah **“Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Narkoba Dimasa Pandemi COVID 19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, terdapat rumusan masalah untuk dilakukannya penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Dini Rachmawati Putri, “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 2, 2 April 2021, hlm 139.

1. Bagaimana pemberian asimilasi terhadap narapidana Narkotika Di LAPAS Kelas IIB dimasa pandemi *COVID19* ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana Narkotika di LAPAS Kelas IIB dimasa pandemi *COVID-19*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam pemilihan judul penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bentuk pemberian asimilasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di LAPAS Kelas IIB Bireuen.
- b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh LAPAS Kelas IIB Bireuen dalam melaksanakan asimilasi dimasa Pandemi *COVID-19*?

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dibidang hukum pidana pada pemberian asimilasi terhadap narapidana narkotika.

b) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk mengambil keputusan terkait penerapan asimilasi bagi narapidana Narkotika di masa Pandemi *COVID-19*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan

asimilasi bagi narapidana narkoba.

c) Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum serta menambah pengetahuan tentang pertanggung jawaban bagaimana bentuk pemberian asimilasi terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB .

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan suatu penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika untuk mengkaji penelitian berikut ini merupakan jenis penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sitti Nur Aulia Insani dengan judul skripsi Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar yang meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar serta meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pemberian asimilasi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang peneliti meneliti terkait dengan pemberian asimilasi terhadap narapidana Narkoba di masa pandemi covid-19 yang meneliti terkait dengan bagaimana pemberian asimilasi terhadap narapidana narkoba di lapas kelas II-B dimasa covid-19 serta apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana narkoba di lapas kelas II-B di masa covid-19

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Artika Anggreani dengan judul skripsi Pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas II-A Pekanbaru di masa pandemi corona virus disease 2019 yang meneliti bagaimanakah bentuk pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan kelas II-A Pekanbaru di masa pandemic Coronavirus Disease 2019 berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang peneliti meneliti terkait dengan pemberian asimilasi terhadap narapidana Narkotika di masa pandemi covid-19 yang meneliti terkait dengan bagaimana pemberian asimilasi terhadap narapidana narkotika di lapas kelas II-B dimasa covid-19 serta apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana narkotika di lapas kelas II-B di masa covid-19

2. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Melly Anggraini Oktavian dengan judul Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Perspektif Siyash Dusturiyah yang meneliti lebih lanjut terkait dengan Bagaimana implementasi program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di balai pemasyarakatan kelas II-B Purwokerto serta bagaimana pandangan siyash dusturiyah mengenai program asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam upaya penanggulangan penyebaran covid-19 di balai pemasyarakatan kelas II Perwokerto. berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang peneliti meneliti terkait dengan pemberian asimilasi terhadap narapidana Narkotika di masa pandemi covid-19 yang meneliti terkait dengan bagaimana pemberian asimilasi terhadap narapidana narkotika di lapas

kelas II-B di masa covid-19 serta apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana narkoba di lapas kelas II-B di masa covid-19.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Diah Puspita Rini dengan judul Implementasi Asimilasi kerja sosial terhadap narapidana ditinjau dari peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang yang meneliti lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi ide dasar yang melatarbelakangi perlunya asimilasi kerja sosial serta bagaimana implementasi asimilasi kerja sosial terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang peneliti meneliti terkait dengan pemberian asimilasi terhadap narapidana Narkoba di masa pandemi covid-19 yang meneliti terkait dengan bagaimana pemberian asimilasi terhadap narapidana narkoba di lapas kelas II-B di masa covid-19 serta apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana narkoba di lapas kelas II-B di masa covid-19.

